

Pertimbangan Putusan Hakim dalam Penjatuan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia

La Gurusi¹ Safrin Salam²

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton^{1,2}

Email: lagurusi7@gmail.com¹ safrin.salam@umbuton.ac.id²

Abstrak

Sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana penganiayaan secara jelas telah termuat dalam peraturan perundang-undangan khususnya KUHP, akan tetapi tidak serta merta seorang terduga pelaku tindak pidana dapat langsung dikenakan sanksi berdasarkan apa yang telah dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan beberapa pendekatan dalam analisis yakni pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis penelitian akan dipaparkan dalam bentuk kata-kata yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di tengah masyarakat. Hasil penelitian akan dipaparkan dalam bentuk kata-kata yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di tengah masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Kelas II Pasarwajo sebelum menjatuhkan putusan tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis semata, melainkan juga turut mempertimbangkan di luar daripada aspek yuridis seperti: turut mempertimbangkan sikap dan perilaku terdakwa selama berada dalam pengadilan, usia, dan masa depan terdakwa sebagai bagian dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Kata Kunci: Putusan Hakim; Tindak Pidana Pembunuhan; Keadilan; KUHP

Abstract

Criminal sanctions against maltreatment cases have clearly been contained in the legislation, especially the Criminal Code, but not necessarily a suspected perpetrator of a criminal offence can be directly sanctioned based on what has been stated in the legislation. This research uses normative legal research with several approaches in the analysis, namely the statutory approach and the case approach. The research analysis will be presented in the form of words that aim to obtain a complete picture (description) of the state of the law that applies in a particular place, or regarding existing juridical symptoms, or a certain legal event that occurs in the community. The results of the research will be presented in the form of words that aim to obtain a complete picture (description) of the state of the law that applies in a particular place, or regarding existing juridical symptoms, or a certain legal event that occurs in the community. The results showed that the Judge of the Pasarwajo Class II District Court before making a decision did not only consider the juridical aspects, but also considered outside of the juridical aspects such as: taking into account the attitude and behaviour of the defendant while in court, age, and the future of the defendant as part of the judge's consideration in making a decision.

Keywords: Judge's Decision; Crime of Murder; Justice; Criminal Code



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Hal ini dapat diartikan bahwa segala tingkah laku dan perbuatan warga negara Indonesia dibatasi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari produk hukum itu sendiri. Peraturan perundangan-undangan atau secara praktis dikatakan

sebagai hukum yang berkembang ditengah masyarakat memiliki sifat mengatur dan mengikat. Makna mengikat yang dimaksud ialah bahwa peraturan perundang-undangan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, oleh sebab itu hukum memiliki karakteristik yang dapat memaksa setiap warga negara Indonesia dan setiap orang yang berada pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkembang di negara Indonesia.

Bilamana dalam kenyataannya seseorang mengabaikan atau melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh undang-undang maka orang tersebut akan dikenakan sanksi atas perbuatannya, sebab undang-undang mengaturnya sebagai suatu perbuatan melawan hukum. "Sedangkan sifat mengatur dari pada hukum disebabkan oleh adanya peraturan-peraturan yang berisi perintah dan larangan dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat demi terciptanya ketertiban dalam masyarakat (Willa Wahyuni, 2022)." Meskipun hukum telah hadir ditengah-tengah masyarakat dalam wujud peraturan perundang-undangan guna menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, namun pada kenyataannya masih terdapat banyak peristiwa tindak pidana yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Ironisnya melansir data dari laman CNN Indonesia didapati bahwa pada tahun 2022 angka kriminalitas di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 18.764 kasus, yang mana pada tahun 2021 angka kriminalitas sebanyak 257.743 kasus, kini menjadi 276.507 kasus pada tahun 2022. Salah satu tindak pidana yang senantiasa mengemuka di tengah masyarakat adalah tindak pidana penganiayaan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penganiayaan adalah suatu perlakuan yang sewenang-wenang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan arti kata penganiayaan, namun secara umum kata 'penganiayaan' mengarah kepada tindak pidana terhadap tubuh. Ditinjau dari segi bahasa, penganiayaan merupakan suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar 'aniaya' dengan awalan kata 'pe' dan diakhiri dengan kata 'an', sedangkan penganiaya itu sendiri merupakan kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu (Sandro Pardede, 2019:2). Sementara itu Ismu Gunadi (2015:15) berpendapat bahwa penganiayaan yang sering terjadi dimasyarakat, mulai penganiayaan ringan sampai penganiayaan yang menyebabkan kematian. Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut "penganiayaan". Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Adapun pengaturan sanksi terhadap tindak pidana penganiayaan tersebut termuat dalam BAB XX, Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP. Meskipun sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana penganiayaan secara jelas telah termuat dalam peraturan perundang-undangan khususnya KUHP, akan tetapi tidak serta merta seorang terduga pelaku tindak pidana dapat langsung dikenakan sanksi berdasarkan apa yang telah dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Agar seorang terduga pelaku tindak pidana penganiayaan dapat dihukum harus lah melewati serangkaian proses yang cukup panjang, hingga pada akhirnya terbit lah suatu putusan pengadilan yang menyatakan bahwa seseorang terbukti bersalah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penganiayaan. Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa "putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang". Maka dapat diketahui bahwa hakim memiliki peranan dan tanggung jawab yang besar terhadap lahirnya suatu putusan pengadilan. Lahirnya putusan

pengadilan tersebut idealnya harus lah mengandung tiga nilai dasar hukum, yaitu: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga hal tersebut sejalan dengan tujuan dari pada hukum itu sendiri, sebagaimana yang dikatakan oleh Gustav Radburch bahwa hukum dalam pencapaiannya tidak boleh lepas dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan (Dewi Atiqah, 2019).

Studi putusan yang akan diteliti dalam penelitian ini terjadi di Kelurahan Talaga I, Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Tengah yang mana locus delicti tersebut masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya. Awalnya korban La Adoni sementara bermain lulo bersama-sama dengan Saksi Suci Agustina Sarda, saksi La Ode Salehudin, serta dengan warga lainnya. Selanjutnya terdakwa yaitu La Fandi dan saksi Sawal masuk bergabung untuk bermain lulo dengan korban La Adoni, saksi Suci, saksi Salehudin serta dengan warga lainnya. Namun, korban La Adoni dan terdakwa bersenggolan, korban lalu menegur terdakwa kemudian korban La Adoni mengayunkan tangannya dengan menampar pipi kiri terdakwa, sehingga terdakwa langsung membalas tamparan tersebut dengan mengayunkan kepalan tangan kanan terdakwa ke arah wajah korban La Adoni sebanyak satu kali hingga korban La Adoni mundur dan langsung terjatuh terlentang dan kepala korban La Adoni terbentur di aspal. Kemudian warga memanggil mobil ambulance dan korban La Adoni dibawa ke Puskesmas Talaga Raya untuk dilakukan tindakan medis. Dengan adanya perlakuan terdakwa kepada korban tersebut menyebabkan korban kehilangan nyawa (meninggal dunia). Surat Visum et Repertum Nomor: 445/02/SKVER//VIII/2022 tertanggal 31 Agustus 2022 menjelaskan sebab-sebab meninggalnya korban La Adoni akibat dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa La Fandi. Oleh sebab itu atas perbuatan terdakwa tersebut, maka penuntut umum menuntut terdakwa dengan dakwaan primair melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP dengan menjatuhkan vonis kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang hendak dilakukan berjenis penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki (2010:35) penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2010:141-169) sumber bahan hukum dapat berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu meliputi: peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Oleh karena itu, sumber bahan hukum primer pada penelitian yang akan dilakukan ini berupa:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d. Undang-Undang Kehakiman, dan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman; dan Putusan Pengadilan Negeri Kelas II Pasarwajo dengan nomor perkara 165/Pid.B/2022/PN.Psw.
2. Bahan hukum sekunder, terdiri atas: buku hukum, jurnal hukum yang mengandung prinsip-prinsip dasar (asas hukum), doktrin, hasil penelitian hukum terdahulu, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.
3. Bahan non-hukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan

perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum. Bahan non hukum menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum.

Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaahan yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan. Sifat analisis penelitian normatif yang akan diteliti adalah deskriptif, yaitu hasil penelitian akan dipaparkan dalam bentuk kata-kata yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di tengah masyarakat (Muhaimin, 2020:26).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Meninggal Dunia

Proses persidangan menjadi suatu rangkaian yang sangat penting bagi setiap hakim, dimana proses persidangan merupakan wadah bagi hakim untuk mencermati dan memperhatikan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim sebelum akhirnya menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa. Adapun pertimbangan-pertimbangan yang didapati oleh hakim tidak hanya berdasarkan pada faktor-faktor yuridis saja, melainkan juga dapat berupa di luar ketentuan-ketentuan yuridis agar ditemukannya suatu kebenaran yang dapat menciptakan keadilan (Anshari, 2018:5). Sebagaimana dengan makna dari asas tiada pidana tanpa kesalahan, yang memiliki makna bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, tidak serta merta dijatuhi hukuman pidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut (A.A. Ngurah Wirajaya, 2013:4). Pada dasarnya asas ini dijabarkan pula di dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya". Maka, dengan telah terlewatnya proses pembuktian melalui persidangan dan didapati bahwa terdakwa terbukti bersalah atas kesalahan sebagaimana yang menjadi dakwaan penuntut umum telah menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana.

Sebelum diberlakukannya Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi "Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana", terlebih dahulu penuntut umum menyertakan alat bukti yang sah pada proses persidangan yang mana dengan alat bukti tersebut dipergunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusant. Adapun regulasi mengenai kedudukan alat bukti sebagai bagian dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, termaktub pada rumusan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya". Jenis-jenis alat bukti yang dimaksud dijelaskan pada Pasal 184 ayat (1) KUHP, yang terdiri atas:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli:

- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Menukil data dari jurnal Res Judicata karya Anshari (2018:6), didapati bahwa terdapat faktor lain yang turut menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, yaitu:

1. Kesalahan pembuat tindak pidana.
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
3. Cara melakukan tindak pidana.
4. Sikap batin pembuat pidana.
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana.
6. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.
7. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
9. Tanggung jawab pelaku terhadap korban.
10. Apakah tindak pidana dilakukan dengan rencana.

Terhadap beberapa peristiwa tindak pidana juga dapat mempengaruhi penjatuhan pidana menjadi diperberat atau diperingan. Faktor-faktor tersebut dapat disebabkan oleh:

1. Pidana diperingan, apabila:
 - a. Seseorang yang mencoba melakukan tindak pidana.
 - b. Seseorang yang membantu terjadinya tindak pidana.
 - c. Seseorang yang rela menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib
 - d. setelah melakukan tindak pidana.
 - e. Wanita hamil yang melakukan tindak pidana.
 - f. Seseorang yang dengan sukarela memberikan ganti kerugian yang layak atau memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana yang dilakukan.
 - g. Seseorang yang melakukan tindak pidana karena kegoncangan jiwa yang hebat sebagai akibat yang sangat berat dari keadaan pribadi atau keluarganya.
 - h. Seseorang yang melakukan tindak pidana, akan tetapi kurang dapat dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental (keterbelakangan mental) atau disabilitas intelektual.
2. Pidana diperberat, apabila:
 - a. Pegawai negeri yang melanggar kewajiban jabatan khusus diancam dengan pidana atau pada waktu melakukan tindak pidana menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau upaya yang diberikan kepadanya karena jabatannya.
 - b. Setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan atau lambang Negara.
 - c. Setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan keahlian atau profesinya.
 - d. Orang dewasa melakukan tindak pidana bersama dengan anak di bawah umur.
 - e. Setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan bersekutu, bersama-sama, atau dengan kekerasan dengan cara yang kejam atau dengan berencana.
 - f. Setiap orang yang melakukan tindak pidana pada waktu huru hara atau terjadi bencana.
 - g. Setiap orang yang melakukan tindak pidana pada waktu Negara dalam keadaan bahaya.
 - h. Hal-hal lain yang ditentukan secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan.
 - i. Pemberatan tindak pidana diberlakukan juga terhadap setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana dalam waktu lima tahun sejak:

- 1) Menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan.
- 2) Pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan.
- 3) Kewenangan menjalani pidana pokok yang dijatuhkan belum kadaluwarsa buat tindak pidana (Anshari, 2018:6-7).

Adapun penjabaran hasil penelitian yang telah penulis paparkan sebelumnya, telah menguraikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia dengan nomor perkara 165/Pid.B/2022/PN Psw, di antaranya: Mempertimbangkan adanya alat bukti yang sah berupa surat sesuai dengan Surat Visum et Repertum Nomor: 445/02/SKVER/VII/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suhardimansyah yang melakukan pemeriksaan selaku Dokter Puskesmas Talaga Raya, yang menerangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap korban menjadi penyebab korban meninggal dunia. Mempertimbangkan keterangan para saksi berdasarkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya Saksi Suci Agustina, Saksi La Ode Salehudin, Saksi Rasman melihat langsung kejadian tersebut dan membenarkan bahwa Terdakwalah yang melakukannya. Disamping itu juga terdapat dua saksi lain, yaitu Saksi Wa Karina yang merupakan istri korban dan Saksi Aisi yang tidak melihat secara langsung peristiwa tindak pidana tersebut, akan tetapi mendengar informasi yang dimaksud dan menyaksikan secara langsung kondisi kesehatan korban setelah adanya perlakuan tidak mengenakan dari Terdakwa terhadap korban.

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Menimbang, bahwa keseluruhan unsur dalam rumusan pada tindakan ppidanaan telah terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan primer jaksa penuntut umum telah melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP. Menimbang, bahwa di pesidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mempertimbangkan, untuk menjatuhkan ppidanaan lama untuk si Terdakwa mulanya perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, yaitu: Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan duka bagi keluarga korban yang ditinggalkan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Keluarga korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Berdasarkan penjabaran diatas, dapat diketahui bahwa terdapat banyak faktor yang menjadi dasar bagi hakim untuk melakukan pertimbangan- pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Oleh sebab itu, penulis berpendapat bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya seorang hakim haruslah melakukannya dengan penuh kehati-hatian, ketelitian, kearifan dan kebijaksanaan, menjunjung tinggi keadilan serta sifat-sifat lainnya yang telah diatur di dalam kode etik seorang hakim. Disamping itu penjabaran diatas menunjukkan bahwa hakim tidak hanya melihat faktor yuridis saja, melainkan juga melihat faktor-faktor sosial sebagai bagian dari aspek pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

putusan. Adapun maksud dari dijadikannya berbagai aspek pertimbangan tersebut, ialah agar pada akhirnya putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat mendatangkan manfaat dengan tetap mengedepankan rasa keadilan tidak hanya bagi diri terdakwa, melainkan juga adil bagi korban, dan masyarakat.

Putusan pengadilan yang menunjukkan rasa keadilan bagi pihak terdakwa, akan menyadarkan terdakwa agar tidak mengulangi melakukan tindak pidana di kemudian hari. Oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa hakim ketua akan lebih dulu membacakan pertimbangan para hakim mengenai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa. Dengan adanya hal-hal yang meringankan, dapat diartikan bahwa terdakwa merasa telah mendapatkan pengampunan atas tindakan yang telah terdakwa perbuat meski harus menjalani hukuman. Disisi lain pembacaan faktor-faktor pemberat bagi terdakwa akan menimbulkan perasaan menyesal bagi diri terdakwa karena telah menimbulkan perbuatan yang sangat merugikan diri orang lain dan dirinya sendiri, sehingga terdakwa akan merasa jika ia pantas menjalani hukuman yang dijatuhkan tersebut.

Masa depan terdakwa juga menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, apabila terdakwa merupakan tulang punggung keluarga memperingan hukuman bagi terdakwa. walaupun pada kenyataannya kasus tindak pidana penganiayaan yang berujung pada adanya korban jika masih marak terjadi, namun sisi baiknya adalah dasar penjatuhan hukuman pidana telah sangat jelas dan mudah di temukan pada rumusan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana, hal ini dibuktikan dengan adanya penjelasan khusus mengenai tindak pidana yang dimaksud sebagaimana yang telah diatur pada Bab XX tentang Penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu telah diatunya segala ketentuan mengenai mekanisme penjatuhan putusan pidana, dengan merujuk kepada KUHAP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga merupakan dasar bagi para hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Meninggal Dunia

Pasal 1 angka 8 KUHAP menjelaskan bahwa "Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili". Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, para hakim memiliki kewajiban untuk menjaga kemandirian peradilan, artinya bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang mengamanatkan agar:

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Dapat dipahami bahwa seorang hakim sebelum memberikan putusan bagi terdakwa, akan terlebih dahulu memeriksa dan mengadili terdakwa melalui proses persidangan. Adapun putusan hakim perihal penjatuhan hukuman terhadap terdakwa dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu:

1. Faktor Eksternal. Faktor eksternal yang dimaksud berupa adanya tekanan pemerintah semata-mata agar dapat menciptakan kepentingan yang berkenaan dengan wibawa pemerintah atau pun demi kepentingan lainnya, sehingga mendorong pemerintah untuk turut campur dalam kasus-kasus tertentu. Oleh sebab itu, seorang hakim haruslah memiliki kepribadian yang kuat, dan berintegritas tinggi agar tidak terpengaruh oleh intervensi dari pihak luar yang mempunyai urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang mengamanatkan agar:
 - a. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
 - b. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil professional, dan berpengalaman di bidang hukum.
 - c. Hakim dan hakim konstitusi wajib menanti Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
2. Faktor internal. Faktor yang mempengaruhi keputusan hakim secara internal dapat bersumber dari tekanan keadaan yang berkembang di tengah masyarakat. Tekanan keadaan ini merupakan suatu keadaan ketika seorang hakim melaksanakan tugasnya. Sama halnya dengan anggota-anggota masyarakat yang lain, maka seorang hakim sebagai anggota masyarakat juga menepati kedudukan tertentu di dalamnya. Kedudukan ini tidak dapat ditetapkan atau dikehendaki secara otonomi oleh orang-orang yang bersangkutan. Apa yang ingin dilakukan atau dikehendaki oleh seorang hakim dapat ditentukan sendiri secara penuh melainkan sangat tergantung oleh nilai-nilai yang ada di masyarakat (Dian Angesti Rahayu, 2019:140). Adapun faktor-faktor internal dibedakan menjadi:
 - a. Subyektif, meliputi:
 - (1) Sikap perilaku yang apriori, seringkali hakim dalam mengadili suatu perkara sejak awal dihindangi suatu prasangka atau dugaan bahwa tersangka atau terdakwa bersalah, sehingga harus dihukum atau dinyatakan sebagai pihak yang salah. Sikap ini jelas bertentangan dengan asas yang dijunjung tinggi dalam peradilan yaitu asas praduga tidak bersalah.
 - (2) Sikap perilaku emosional, perilaku atau marah akan berbeda dengan perilaku hakim yang penuh pengertian, sabar dan teliti dalam menangani suatu perkara. Hal ini jelas akan berpengaruh pada hasil keputusannya.
 - (3) Sikap perilaku arogan, hakim yang memiliki sikap arogan merasa dirinya berkuasa dan pandai melebihi orang lain sering kali mempengaruhi keputusannya.
 - (4) Moral, faktor ini merupakan landasan yang sangat vital bagi penegak hukum dan keadilan terutama hakim (Dian Angesti Rahayu, 2019:140- 141).
 - b. Obyektif, meliputi:
 - (1) Latar belakang sosial, budaya, ekonomi. Latar belakang sosial, budaya, ekonomi seorang hakim dapat mempengaruhi suatu putusan hakim. Dalam hal ini, cara memandang suatu permasalahan hakim yang berasal dari lingkungan sosial yang tinggi berbeda dengan hakim yang berasal dari lingkungan sosial yang menengah kebawah. Pendidikan dan kebudayaan seorang hakim juga dapat mempengaruhi suatu putusan hakim. Hakim yang berasal dari lingkungan budaya yang keras akan berbeda dengan hakim yang berasal dari lingkungan budaya yang halus dan kekeluargaan dalam menangani suatu putusan. Pendidikan seorang hakim juga ikut mempengaruhi sikap perilakunya. Hakim yang rajin mengikuti pendidikan tambahan, seperti penataran, kursus-kursus atau bahkan melanjutkan pendidikan yang

stratanya lebih tinggi tentu akan memiliki lebih banyak dasar pertimbangan dalam memutus suatu perkara, dibanding dengan seorang hakim yang hanya mengandalkan pendidikan sarjana hukumnya. Latar belakang ekonomi seorang hakim juga dapat mempengaruhi pola pikir dalam menjatuhkan suatu putusan. Seorang hakim yang awalnya memiliki komitmen dan pendirian yang kuat hanya karena desakan ekonomi dapat menjadi lemah pendiriannya dan menjadi pragmatis. Faktor ini bahkan dapat mendorong hakim melakukan tindakan yang berakibat fatal demi mendapatkan suatu materi. Faktor ini tidak bersifat absolut, sebab hakim harus memegang teguh kode etik kehormatan hakim, tidak dapat dipengaruhi oleh faktor apapun termasuk desakan ekonomi.

- (2) Profesionalisme. Profesionalisme yang meliputi pengetahuan, wawasan, dan keahlian yang ditunjang dengan ketelitian merupakan factor yang mempengaruhi cara hakim dalam mengambil keputusan. Masalah profesionalisme ini juga seringkali dikaitkan dengan kode etik di lingkungan peradilan, oleh karena itu hakim yang menangani suatu perkara dengan berpegang teguh pada etika profesi tentu akan menghasilkan putusan yang lebih dapat dipertanggung jawabkan, jika dibandingkan dengan hakim yang kurang mengindahkan etika profesi. Meskipun keduanya memiliki tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan (Dian Angesti Rahayu, 2019:141).

Menurut penulis, faktor-faktor di atas sangat relevan apabila dikaitkan dengan penjatuhan pidana terhadap tindak pidana nomor perkara 165/Pid.B/2022/PN Psw. Apabila seorang hakim berkepribadian arogan, emosional, dan memiliki sikap yang apriori, maka penjatuhan pidana terhadap terdakwa berpotensi untuk diperberat. Namun, ketika seorang hakim memiliki kepribadian yang arif dan bijaksana, maka hakim memperimbangan banyak faktor di luar dari faktor-faktor yuridis, terutama mempertimbangkan dari sisi nilai sosial dan nilai kemanusiaan, sehingga menjadi pertimbangan bagi hakim dalam meringankan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Sikap yang ditampilkan terdakwa pada saat persidangan turut menjadi alasan diperingannya penjatuhan pidana bagi terdakwa. Bilamana terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga, menjadi dasar pertimbangan sendiri oleh hakim. Terdakwa yang baru pertama kali dihadirkan di muka persidangan sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya, memiliki perbedaan perihal lamanya waktu penjatuhan pidana jika dibandingkan dengan terdakwa yang sudah pernah dihukum. Dalam hal ini hakim mempunyai pandangan bahwa perilaku terdakwa masih dapat diperbaiki. Berdasarkan hasil analisis diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa walaupun seorang hakim memiliki keterikatan dengan suatu sistem regulasi yang ketat, akan tetapi hakim dan peradilan tidaklah identik dengan suatu sistem peradilan yang bekerja secara sistematis dan mekanis dalam menyelesaikan suatu perkara karena dalam hal ini hakim juga manusia biasa yang bekerja berdasarkan akal dan budinya, sehingga dalam menyelesaikan suatu perkara maka hakim juga mengandalkan berdasarkan suatu moral yang muncul dari hati nuraninya.

KESIMPULAN

Hakim Pengadilan Negeri Kelas II Pasarwajo senantiasa terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal ini bertujuan agar keputusan para hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat memberikan rasa keadilan tidak hanya bagi korban dan keluarganya, melainkan juga adil bagi terdakwa. Hakim Pengadilan Negeri Kelas II Pasarwajo sebelum menjatuhkan putusan tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis semata, melainkan juga turut mempertimbangkan di luar daripada aspek yuridis seperti: turut mempertimbangkan sikap dan perilaku terdakwa selama berada dalam

pengadilan, usia, dan masa depan terdakwa sebagai bagian dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Faktor di luar yuridis tersebut menunjukkan bahwa hakim bebas dalam memeriksa, membuktikan dan memutuskan suatu perkara berdasarkan hati nuraninya. Akan tetapi, secara yuridis telah diatur pula pembatasan-pembatasan mengenai kebebasan hakim, yang mana ini bertujuan agar hakim dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya selalu mengarah kepada ditegakkannya hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Sesuai dengan Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN.Psw, bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana selama 1 tahun tersebut adalah adanya unsur yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa mengakibatkan duka bagi keluarga korban yang ditinggalkan, disisi lain terdapat pula unsur yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, dan keluarga korban telah memaafkan perbuatan terdakwa. Oleh karena pertimbangan tersebut, majelis hakim sepakat untuk menjatuhkan pidana selama 1 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- A A. Ngurah Wirajaya, "Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Asas Kesalahan) dalam Hubungannya dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi." *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 1, No. 3, 2013
- Anshari, "Faktor-faktor Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Yogyakarta." *RES JUDICATA*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Dian Angesti Rahayu Pudji Astuti. Tentang Tindak Pidana Pencurian terhadap Faktor yang Mempengaruhi Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana di bawah Satu Tahun." *NOVUM: JURNAL HUKUM*. Vol. 6, No. 3, 2019.
- Dian Angesti Rahayu, "Studi Putusan Nomor 273/PID.B/2018/PN BJJ
Gunadi. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/sifat-hukum-vang-mengatur-dan-memaksa-It63441e5573556!>
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Pardede. S. (2019, September 11). BAB II. Diakses pada 18 Maret 2023 (pukul dari 13.22 WITA). Diperoleh repository.uhn.ac: <https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/3511/Sandro%20Par dede.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Wahyuni, W. (2022, Oktober 10). Sifat Hukum yang Mengatur dan Memaksa. Diakses pada 18 Maret 2023 (pukul 23.47 WITA). Diperoleh dari